

IMUNISASI MENURUT KAJIAN MUI



**Disampaikan
Dalam Acara Seminar Nasional
Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta
Sabtu, 14 Oktober 2017**

OLEH
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.
(Komisi Fatwa MUI DIY)
Audior Halal LPPOM DIY
Dosen Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**DISELENGGARAKAN
FAKULTAS KEDOKTERAN UII YOGYAKARTA
YOGYAKAKARTA
2017**

IMUNISASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, SH., M.Hum.

A. Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), imunisasi diartikan “pengebalan” (terhadap penyakit). Kalau dalam istilah kesehatan, imunisasi diartikan pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Imunisasi: pemindahan atau transfer antibodi [bahasa awam: daya tahan tubuh] secara pasif. Antibodi diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Biasanya imunisasi bisa diberikan dengan cara disuntikkan maupun diteteskan pada mulut anak balita (bawah lima tahun). Vaksin adalah bibit penyakit (misal cacar) yang sudah dilemahkan, digunakan untuk vaksinasi. -Vaksinasi: pemberian vaksin [antigen dari virus/bakteri] yang dapat merangsang imunitas [antibodi] dari sistem imun di dalam tubuh, semacam memberi “infeksi ringan”.

Vaksin membantu tubuh untuk menghasilkan antibodi. Antibodi ini berfungsi melindungi terhadap penyakit. Vaksin tidak hanya menjaga agar anak tetap sehat, tetapi juga membantu membasmi penyakit yang serius yang timbul pada masa kanak-kanak. Imunisasi memiliki beberapa jenis, di antaranya Imunisasi BCG, Imunisasi DPT, Imunisasi DT, Imunisasi TT, imunisasi Campak, Imunisasi MMR, Imunisasi Hib, Imunisasi Varicella, Imunisasi HBV, Imunisasi Pneumokokus Konjugata. Perinciannya bisa dilihat dalam buku-buku kedokteran, intinya jenis imunisasi sesuai dengan penyakit yang perlu dihindari. Vaksin secara umum cukup aman. Keuntungan perlindungan yang diberikan vaksin jauh lebih besar daripada efek samping yang mungkin timbul. Dengan adanya vaksin maka banyak penyakit masa kanak-kanak yang serius, yang sekarang ini sudah jarang ditemukan. Jadi, imunisasi merupakan penemuan kedokteran yang sangat bagus dan manfaatnya besar sekali dalam membentengi diri dari berbagai penyakit kronis, padahal biayanya relatif murah.

B. Dasar Hukum Imunisasi (Pencegahan terhadap Penyakit)

Perintah Rasulullah SAW sebagai berikut, "Jaga dan perhatikanlah lima hal sebelum datang lima hal yang lainnya. Hidup sebelum ajal, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, kaya sebelum miskin." Menurut Huzaemah, ajaran Islam menganut asas lebih baik mencegah dari pada mengobati. Dengan demikian, hukum pencegahan terhadap suatu penyakit atau penularannya melalui imunisasi hukumnya wajib karena termasuk memelihara jiwa. "Imunisasi terhadap bayi dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadits agar manusia berobat dari penyakitnya," imunisasi pertama pada anak adalah air susu ibu (ASI). Pada ASI terkandung zat-zat yang dibutuhkan anak untuk kekebalan tubuhnya. Sementara, untuk penggunaan vaksin polio khusus dan vaksin polio oral dibolehkan karena darurat. Penggunaan vaksin itu dibolehkan selama belum

ditemukan bahan pembuatan vaksin yang halal. Tujuannya demi mencegah munculnya bahaya yang lebih besar. Ketika Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya tentang hal ini

ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟

“Apakah hukum berobat dengan imunisasi sebelum tertimpa penyakit seperti imunisasi?”

Beliau menjawab,

لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع، كما يعالج المرض النازل، يعالج بالدواء المرض الذي يخشى منه.

“La ba’sa (tidak masalah) berobat dengan cara seperti itu jika dikhawatirkan tertimpa penyakit karena adanya wabah atau sebab-sebab lainnya. Dan tidak masalah menggunakan obat untuk menolak atau menghindari wabah yang dikhawatirkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam hadits shahih (yang artinya), “Barangsiapa makan tujuh butir kurma Madinah pada pagi hari, ia tidak akan terkena pengaruh buruk sihir atau racun” Ini termasuk tindakan menghindari penyakit sebelum terjadi. Demikian juga jika dikhawatirkan timbulnya suatu penyakit dan dilakukan immunisasi untuk melawan penyakit yang muncul di suatu tempat atau di mana saja, maka hal itu tidak masalah, karena hal itu termasuk tindakan pencegahan. Sebagaimana penyakit yang datang diobati, demikian juga penyakit yang dikhawatirkan kemunculannya.

C. Ketaatan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan surat Menteri Kesehatan RI Nomor: 1192/MENKES/IX/2002, tanggal 24 September 2002, serta penjelasan Direktur Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan, Direktur Bio Farma, Badan POM, LP POM-MUI, pada rapat Komisi Fatwa, Selasa, 1 Sya’ban 1423 / 8 Oktober 2002; dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pemerintah saat ini sedang berupaya melakukan pembasmian penyakit polio dari masyarakat secara serentak dengan cara pemberian dua tetes vaksin Polio oral (melalui saluran pencernaan).

- b. Penyakit (virus) Polio, jika tidak ditanggulangi, akan menyebabkan cacat fisik (kaki pincang) pada mereka yang menderitanya.
- c. Terdapat sejumlah anak balita yang menderita immunocompromise (kelainan sistem kekebalan tubuh) yang memerlukan vaksin khusus yang diberikan secara injeksi (vaksin jenis suntik).
- d. Jika anak-anak yang menderita immunocompromise tersebut tidak diimunisasi maka mereka akan menderita penyakit Polio serta sangat dikhawatirkan pula mereka akan menjadi sumber penyebaran virus.
- e. Vaksin khusus tersebut (IPV) hasil akhir tidak terdeteksi unsur babi.
- f. Perlu diketahui juga bahwa di Saudi Arabia sendiri untuk pendaftaran haji melalui hamlah (travel) diwajibkan bagi setiap penduduk asli maupun pendatang untuk memenuhi syarat tath'im (vaksinasi) karena banyaknya wabah yang tersebar saat haji nantinya. Syarat inilah yang harus dipenuhi sebelum calon haji dari Saudi mendapatkan tashrih atau izin berhaji yang keluar lima tahun sekali.

Kewajiban taat terhadap pemerintah/waliyul 'amr

Hal ini berkaitan dengan program “wajib” pemerintah berkaitan dengan imunisasi -yang kita kenal dengan PPI [Program Pengembangan Imunisasi. Berikut kami sampaikan dalil-dalil yang ringkas saja.

Allah Ta'ala berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.” [An Nisa': 59]

Kita wajib taat kepada pemerintah baik dalam hal yang sesuai dengan syari'at maupun yang mubah, misalnya taat terhadap lampu lalu lintas dan aturan di jalan raya. Jika tidak, maka kita berdosa.

سَمِعُوا وَأَطِيعُوا، إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ بَرَهَانٌ

“Mendengar dan taatlah kalian (kepada pemerintah kalian), kecuali bila kalian melihat kekafiran yang nyata dan kalian memiliki buktinya di hadapan Allah.” [HR. Bukhari dan Muslim]

D. HUKUM IMUNISASI

Setelah sekelumit informasi tentang imunisasi di atas, sekarang kita masuk kepada permasalahan inti yang menjadi polemik hangat akhir-akhir ini, yaitu imunisasi dengan menggunakan vaksin polio khusus (IPV) yang dalam proses pembuatannya menggunakan enzim yang diduga berasal dari babi. Bagaimanakah gambaran permasalahan yang sebenarnya ? Dan bagaimanakah status hukumnya?

Untuk sampai kepada status hukum imunisasi model di atas, kami memandang penting untuk memberikan jembatan terlebih dahulu dengan memahami beberapa masalah dan metode berikut:

1. Masalah *Istihalah*

Maksud *Istihalah* di sini adalah berubahnya suatu benda yang najis atau haram menjadi benda lain yang berbeda nama dan sifatnya. Seperti khamr berubah menjadi cuka, bai menjadi garam, minyak menjadi sabun, dan sebagainya. Apakah benda najis yang telah berubah nama dan sifatnya tadi bisa menjadi suci? Masalah ini diperselisihkan ulama, hanya saya pendapat yang kuat bahwa, perubahan tersebut bisa menjadikannya suci, dengan dalil-dalil berikut :

- a. Ijma' (kesepakatan) ahli ilmu bahwa khamr apabila berubah menjadi cuka maka menjadi suci.
- b. Pendapat mayoritas ulama bahwa kulit bangkai bisa suci dengan disamak, berdasarkan sabda Nabi “ Kulit bangkai jika disamak maka ia menjadi suci.”
- c. Benda-benda baru tersebut – setelah perubahan – hukum asalnya adalah suci dan halal, tidak ada dalil yang menjajiskan dan mengharamkannya.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan masalah *istihalah*,

وَاللَّهُ – تَعَالَى – يُخْرِجُ الطَّيِّبَ مِنَ الْخَبِيثِ وَالْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالْأَصْلِ،
بَلْ بِوَصْفِ الشَّيْءِ فِي نَفْسِهِ، وَمِنْ الْمُمْتَنِعِ بَقَاءُ حُكْمِ الْخُبْثِ وَقَدْ زَالَ اسْمُهُ وَوَصْفُهُ،

“Dan Allah Ta’ala mengeluarkan benda yang suci dari benda yang najis dan mengeluarkan benda yang najis dari benda yang suci. Patokan bukan pada benda asalnya, tetapi pada sifatnya yang terkandung pada benda tersebut [saat itu]. Dan tidak boleh menetapkan hukum najis jika telah hilang sifat dan berganti namanya.” Maka enzim babi vaksin yang hanya sekedar katalisator yang sudah hilang melalui proses pencucian, pemurnian, dan penyulingan sudah minimal terkalahkan sifatnya.

Ucapan Imam Ibnul-Qoyyim :

“Sesungguhnya benda suci apabila berubah menjadi najis maka hukumnya najis, seperti air dan makanan apabila telah berubah menjadi air seni dan kotoran. Kalau benda suci bisa berubah najis, lantas bagaimana mungkin benda najis tidak bisa berubah menjadi suci? Allah telah mengeluarkan benda suci dari kotoran dan benda kotor dari suci. Benda asal bukanlah patokan. Akan tetapi, yang menjadi patokan adalah sifat benda tersebut sekarang. Mustahil benda tetap dihukumi najis padahal nama dan sifatnya telah tidak ada, padahal hukum itu mengikuti nama dan sifatnya.”

2. Masalah *Istihlak*

Percampuran benda najis atau haram dengan benda suci

Kemudian juga ada istilah [استحلاك] “istihlak” yaitu bercampurnya benda najis atau haram pada benda yang suci sehingga mengalahkan sifat najisnya, baik rasa, warna, dan baunya. Misalnya hanya beberapa tetes khamr pada air yang sangat banyak. Maka tidak membuat haram air tersebut.

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ

“Air itu suci, tidak ada yang menjajiskannya sesuatu pun.” [Bulughul Maram, Bab miyah no.2, dari Abu Sa’id Al-Khudriy]

كَانَ الْمَاءَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ – وَفِي لَفْظٍ: – لَمْ يَنْجُسْ

“Jika air mencapai dua qullah tidak mengandung najis”, di riwayat lain, “tidak najis” [Bulughul Maram, Bab miyah no.5, dari Abdullah bin Umar]

Dua hadits di atas menunjukkan bahwa benda yang najis atau haram apabila bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya maka dia menjadi suci. Oleh karenanya, seandainya ada seseorang yang meminum khamr yang bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat khamr-nya hilang maka dia tidak dihukumi minum khamr. Demikian juga, bila ada seorang bayi diberi minum ASI (air susu ibu) yang telah bercampur dengan air yang banyak sehingga sifat susunya hilang maka dia tidak dihukumi sebagai anak persusuannya.”

Vaksin mengandung unsur lemak babi. Haram bagi umat muslim. Pernyataan itu ditepis Gusrizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat bidang fatwa, yang juga pembicara dalam Media Workshop Imunisasi Melindungi Anak Indonesia dari Wabah, Kecacatan dan Kematian, Kamis (18/4/2013) lalu di Hotel Acacia, Jakarta Pusat. Ia menegaskan vaksin halal untuk dimasukkan ke dalam tubuh. Meskipun pada proses pembuatan vaksin, sempat bersinggungan dengan enzim tripsin yang dihasilkan dari pankreas babi. Namun dengan teknologi modern, vaksin tersebut dicuci sehingga tidak lagi mengandung unsur babi. “Dari vaksin yang banyak itu, diperlukan enzim tripsin babi sebagai pemisah, filterisasi. Kalau tidak ada unsur itu, vaksinnya tidak jadi. Dengan pencucian kimiawi, tidak ada unsur babi lagi, sehingga bersih dan halal untuk dipakai,” ucap Gusrizal. Ia mendasari hukum itu dari hadis yang berkaitan dengan najis. Gusrizal menyamakan persepsi sesuatu yang bersinggungan dengan najis harus dicuci. Perbedaannya, vaksin tidak dicuci dengan air melainkan dengan proses kimiawi. “Jadi di dalam vaksin bukan cairannya yang najis, dia (vaksin) menjadi najis karena ada unsur babinya. Tapi

kalau sudah dibersihkan tidak lagi najis,” Gusrizal juga menyebutkan banyak dalil yang memperbolehkan penggunaan vaksin termasuk di dalam al-Quran dan as-Sunah. Menurutnya, vaksin merupakan upaya pencegahan atau pengobatan dari wabah penyakit yang bisa saja menular. Sementara berobat untuk sehat wajib bagi sebagian ulama. Di Indonesia sendiri pembuatan vaksin sudah dilakukan PT Biofarma Bandung, sudah digunakan 120 negara lain, 36 di antaranya negara dengan mayoritas penduduk muslim.

3. Darurat dalam Berobat

Dharurah (darurat) adalah suatu keadaan terdesak untuk menerjang keharaman, yaitu ketika seorang memiliki keyakinan bahwa apabila dirinya tidak menerjang larangan tersebut niscaya akan binasa atau mendapatkan bahaya besar pada badannya, hartanya atau kehormatannya. Dalam suatu kaidah fiqhiyah dikatakan:

الضرورة تبيح المحظورات

“Darurat itu membolehkan suatu yang dilarang

Namun kaidah ini harus memenuhi dua persyaratan: a) tidak ada pengganti lain yang boleh (mubah/halal) dan b) mencukupkan sekadar untuk kebutuhan saja. Oleh karena itu, al-Izzu bin Abdus Salam mengatakan : “Seandainya seorang terdesak untuk makan barang najis maka dia harus memakannya, sebab kerusakan jiwa dan anggota badan lebih besar daripada kerusakan makan barang najis.”

4. Hukum Berobat dengan sesuatu yang Haram, hukum asalnya haram, tetapi Boleh dalam kondisi darurat. dalilnya keumuman firman Allah :“... Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya....” (QS. Al- An’am: 119). Kondisi darurat, yaitu apabila penyakit dan obatnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Penyakit tersebut harus diobati
- b) Yakin bahwa obat ini bisa mencegah dan mengobati penyakit tersebut.
- c) Tidak ada pengganti lainnya yang mubah.

5. Mengambil hukum yang ringan madharatnya

Berlandaskan pada kaidah fiqhiyah,

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما.

”Jika ada dua madharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan.“

Dan Maha Benar Allah yang memang menciptakan penyakit namun pasti ada obatnya. Kalau tidak ada obatnya sekarang, maka hanya karena manusia belum menemukannya. Terbukti baru-baru ini telah ditemukan vaksin meningitis yang halal, dan MUI mengakuinya.

6. Islam bukan agama yang menghendaki kesulitan

Agama Islam adalah agama yang mudah dan tidak kaku, Allah tidak menghendaki kesulitan kepada hambanya. Allah Ta'ala berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.” [Al-Hajj: 78]

E. KESIMPULAN

Setelah keterangan singkat di atas, kami menyimpulkan tentang hukum imunisasi dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Imunisasi untuk kepentingan kesehatan sangat dianjurkan, bahkan dapat dikatakan wajib jika berpegang kepada *sadudzdzari'ah*
2. Imunisasi dengan dugaan adanya campuran bahan haram, dan vaksin tersebut sudah dicuci dg bahan kimiawi, maka hukumnya menjadi halal (suci), hal ini dengan dasar istilah
3. Jika ada indikasi keharaman, maka hukumnya tetap boleh dg alasan:
 - a. Darurat
 - b. Mengambil madharat yang lebih ringan

Yogyakarta, 14 Oktober 2017

Penulis

Makhrus Munajat

DAFTAR REFERENSI

- Al-Quran dan Terjemahnya, Kemnetrian Agama RI, 1998.
- Asjmuni A Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqhiyah*, Jakarta Bulan Baintang, 1968.
- Abd Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: dar al-Qalam 1990.
- Ibn al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'al rabb al-'Aalamin*, Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Beirut, Cetakan pertama, 1411 H, Asy-Syamilah
- Hasan bin ahmad al-Fakki , *Ahkam al-Adwiyah Fi Syari'ah Islamiyyah.*, Terbetin Dar al-Minhaj, KSA, cet. Pertama 1425H.
- Jalaluddin asy-Suiyuti, *al-Asybah wa An-Nazhair*, Birut Dar al-Fikr, 1963,
- Nazih Ahmad, *Al-Mawad al-Muharromah wa Najasah fil Ghidza'wad-Dawa'*, terbitan Dar al – Qolam, Damaskus, cet. Pertama 1425 H.
- Kholid abu Zaid ath-Thomawi, *Fiqh Shoidali Muslimin*, terbitan Dar Shuma'i, KSA, cet. Pertama 1428 H
- Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia